

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pengaruh Intervensi Negatif Atas Kinerja Penyidik dalam
Menangani Kasus Pidana**

OLEH:

MIRANDA PANGGABEAN

NPM: 6052001329

PEMBIMBING

C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN
Penulisan Hukum dengan judul

Pengaruh Intervensi Negatif Atas Kinerja Penyidik dalam Menangani Kasus Pidana

yang ditulis oleh:

Nama: Miranda Panggabean

NPM: 6052001329


Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miranda Panggabean

NPM : 6052001329

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengaruh Intervensi Negatif Atas Kinerja Penyidik dalam Menangani Kasus Pidana”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Miranda Panggabean

ABSTRAK

Intervensi dalam penyidikan masih sering kali terjadi di dalam praktiknya. Intervensi dalam penyidikan dapat didefinisikan sebagai campur tangan yang mendorong penyidik untuk mengikuti keinginan pengintervensi dalam suatu perkara pidana yang sedang ditangani oleh penyidik. Intervensi negatif dalam penyidikan ini juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Skripsi ini akan membahas mengenai intervensi macam apa yang dapat dianggap menghambat tugas penyidik dan apa saja lembaga pengawas yang bertugas menjaga independensi penyidik. Analisis dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa intervensi negatif ini terbagi menjadi intervensi internal dan eksternal. Intervensi internal merupakan campur tangan yang berasal dari badan kepolisian itu sendiri, sedangkan intervensi eksternal dilakukan oleh orang atau lembaga di luar dari kepolisian yang memiliki tujuan atau kepentingan tertentu dalam proses penyidik lembaga pengawas dalam kepolisian mempunyai peran krusial dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Penyidikan memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena penyidikan adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum. Namun dengan adanya intervensi negatif ini justru mengakibatkan proses penyidikan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak dapat berjalan sesuai harapan. Pada akhirnya, intervensi negatif ini akan mempengaruhi kinerja penyidik dalam menangani kasus pidana. Intervensi negatif tidak hanya melanggar hak dan wewenang penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 9 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, melainkan juga melanggar hak- hak warga negara untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Melihat pentingnya proses penyidikan maka penyidik sebagai aparat penegak hukum tidak boleh diintervensi. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik wajib berpedoman pada kode etik dan apabila terjadi pelanggaran kode etik maka lembaga pengawas harus bertindak adil dengan melakukan penegakan kode etik. Lembaga pengawas tidak boleh melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik dengan memberikan hukuman yang ringan dan mencoba menutup- nutupi pelanggaran kode etik ini. Dalam hal ini, terdapat tiga lembaga pengawas internal yang berfungsi mengawasi kinerja penyidik dan menjaga independensi penyidik, yakni Profesi dan Pengamanan (Propam), Itwasda, dan Bidkum.

Kata Kunci: Pengaruh Intervensi Negatif, Kinerja Penyidik, Tindak Pidana, Lembaga Pengawas

KATA PENGANTAR

Puji syukur serta terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pengaruh Intervensi Negatif Atas Kinerja Penyidik dalam Menangani Kasus Pidana” dengan baik. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Donald Panggabean dan Yocelin Situmorang yang selalu sabar serta mendoakan penulis selama pengerjaan skripsi ini, dan memberikan semangat sekaligus terus mempercayai penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan waktu untuk memeriksa skripsi yang penulis kerjakan, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik berkat nasihat dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti;
3. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya selama penulis menjalankan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan;
5. Kedua saudara saya Cindy dan Tricy yang senantiasa mendoakan, serta menjadi panutan dalam memotivasi diri penulis;
6. Maria Christina sebagai sahabat yang selalu setia menemani, memberikan dukungan, saran dan membantu penulis selama menjalankan masa kuliah sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini;
7. Imawati dan Sondang Sonia selaku sahabat penulis sejak kecil yang telah memberikan dukungan moral serta saran dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Teman-teman rektu yang memberikan dukungan serta hiburan bagi penulis dalam menjalani proses penyelesaian penulisan hukum ini;

9. Para pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan pengaruh intervensi negatif di dalam penyidikan.

Bandung, 03 Juli 2024

Miranda Panggabean

6052001329

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	3
ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penulisan.....	16
1.4 Metode Penelitian.....	16
1.6. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PENGARUH INTERVENSI NEGATIF ATAS KINERJA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PIDANA	
2.1 Pengaruh Intervensi Negatif.....	20
2.2 Kinerja Penyidik.....	22
2.3 Pengertian Tindak Pidana.....	28
BAB III MEKANISME PENYIDIKAN DI DALAM PENEGAKAN HUKUM	
3.1. Mekanisme Penyidikan.....	34
3.1.1. Adanya laporan atau Pengaduan.....	34
3.1.2. Penyelidikan.....	36
3.1.3. Penyidikan.....	37
3.1.4. Penyerahan Berkas perkara dan tersangka kepada Penuntut Umum...	48
BAB IV ANALISIS HUKUM TERKAIT INTERVENSI NEGATIF DAN PERAN LEMBAGA PENGAWAS DALAM MENJAGA INDEPENDENSI PENYIDIK	
4.1. Intervensi negatif yang seperti apa yang dapat dianggap menghambat tugas penyidikan?.....	52
4.2. Bagaimanakah peran lembaga pengawas atau kontrol internal dalam menjaga independensi penyidik?.....	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktiknya, penyidik masih seringkali diintervensi oleh pihak luar maupun dari dalam lembaga kepolisian itu sendiri. Intervensi atau *intervention* dalam kamus Merriam- Webster memiliki arti tindakan mengganggu hasil atau jalannya terutama suatu kondisi atau proses.¹ Intervensi terbagi menjadi dua, yakni intervensi positif dan intervensi negatif. Intervensi positif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Contoh dari intervensi positif adalah berupa dukungan dari atasan maupun dari pihak luar guna memperlancar jalannya penyidikan. Sedangkan intervensi negatif memberikan dampak berupa tidak tercapainya rasa keadilan dan juga membuat pelaksanaan prosedur penegakan hukum menjadi tidak sesuai dengan dasar hukum yang diharapkan.

Aparat penegak hukum yang seharusnya memiliki independensi atau kebebasan adalah penyidik. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan wewenang fungsi penyidikan kepada lembaga kepolisian sehingga penyidik sudah pasti polisi, tetapi polisi belum tentu penyidik.² Hal ini terjadi karena untuk menjadi penyidik, polisi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti syarat kepangkatan dan SK pimpinan. Dalam proses penyidikan, kepolisian wajib memiliki kebebasan dan merdeka dalam mengungkap pelaku dalam suatu tindak pidana karena perannya sebagai *official law enforcement*. Namun, dalam kenyataannya lembaga kepolisian seringkali mengalami intervensi. Oleh karena itu, penyidik harus bertindak profesional dan terlepas dari belenggu komando, sehingga tidak boleh ada intervensi negatif baik dari atasan maupun dari pihak luar karena tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik telah diatur oleh Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

¹Merriam- Webster, s.v. “kamus”, diakses 5 Maret 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/intervention>

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.110

Tugas dan Wewenang Polisi sebagai penyidik diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Karena telah diatur oleh Undang- Undang, maka penyidik harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berfungsi sebagai pedoman penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, penyidik dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada intervensi negatif dari atasan atau pun dari pihak luar. Kebebasan penyidik ini bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum yang terbebas dari kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, bertujuan juga agar penyidik dalam melaksanakan tugasnya dapat menentukan secara tepat dan berdaya maksimal, dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi meningkat. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam praktiknya masih banyak intervensi negatif yang mengakibatkan tidak tercapainya rasa keadilan.

Sistem peradilan pidana terbagi menjadi empat sub-sistem, yakni lembaga penyidikan, lembaga penuntut umum, lembaga pengadilan, dan lembaga pelaksana putusan pidana.³ Penyidikan adalah tahapan penegakan hukum pidana sebagai tindak lanjut atau tanggapan dari suatu peristiwa yang diketahui oleh penyidik sendiri atau melalui laporan atau pengaduan masyarakat. Penyidikan merupakan suatu proses rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini, kepolisian merupakan bagian integral dari sub-sistem penegakan hukum pidana dengan tugas menjaga ketertiban (*order maintenance*) dan melakukan penegakan hukum secara resmi (*official law enforcement*).⁴ Lembaga kepolisian sebagai sub-sistem dari lembaga peradilan memiliki fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.”

Menurut Mr. Fromberg yang dituliskan dalam buku Andi Hamzah mengartikan kewenangan polisi terbagi menjadi dua, yakni polisi preventif dan

³ Sri Hartini, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan (Vol. 7 No. 1, 2010), hlm. 10.

⁴ Amin Razki Baadi, *Bentuk Lembaga Penyidikan Yang Mandiri Dan Profesional di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio (Vol. 3 No. 2, Juli 2022), hlm. 149.

represif. Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana itu didasarkan pada kewenangannya sebagai polisi preventif yang bertujuan untuk mencegah ketidakadilan.⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya telah menetapkan batasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat agar dapat terjaminnya kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan layak, perlindungan, dan pengayoman demi menegakan hukum. Maka dari itu, sudah seharusnya akurasi dan objektivitas penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.⁶

Penegakan hukum menurut Jimly Assiddiqie dalam jurnal yang dituliskan oleh Hartini adalah mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai seperangkat kaidah normatif dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara bisa benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk menjamin partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, melindungi martabat manusia, dan memastikan tercapainya keadilan. Penegakan hukum menjadi suatu proses untuk mewujudkan hukum yang abstrak menjadi konkrit dengan dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti substansi hukum, budaya hukum, serta struktur hukum yang terwujud dalam lembaga penegak hukum.⁷ Untuk mencapai fungsi hukum yang diinginkan, peraturan perundang-undangan harus diaplikasikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan agar hukum tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara dan pencari keadilan. Artinya, jika ditemukan seseorang yang berbuat tindak pidana, maka harus diproses sesuai perbuatannya sehingga pada akhirnya akan melibatkan penyidik sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Melihat pentingnya peran penyidik maka independensi menjadi bahasan yang penting terutama terkait tindakan penyidik dalam menegakkan keadilan agar sesuai dengan yang diharapkan dan agar dapat dipraktekkan oleh pihak penyidik itu sendiri

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm.83- 84

⁶ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 37

⁷ Hartini, *op.cit.*, hlm. 7.

maupun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁸ Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan terhadap kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan sehingga lembaga peradilan tersebut dapat secara mandiri berorientasi pada rasa keadilan tanpa adanya tekanan kekuasaan dari suatu lembaga mana pun. Namun, posisi Polri sebagai penyidik mandiri juga tetap harus disertai dengan koordinasi fungsional dan instansional terhadap lembaga penuntutan dan pengadilan.

Salah satu tugas polisi sebagai *official law enforcement* adalah dengan menangani kasus pidana dari mulai penyelidikan hingga nanti diserahkan ke kejaksaan. Dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.”

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara

b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya tersebut, harus didasarkan dengan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita- cita negara. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memperoleh dampak nyata dari pelaksanaan tugas-tugas kepolisian terutama tugasnya dalam menangani kasus pidana. Tindak pidana menurut Prof. Pompe sebagaimana dituliskan dalam buku P.A.F Lamintang adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus pidana maka Polri juga wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Sehingga idealnya, penyidik harus memiliki independensi dan kebebasan dalam

⁸ Juel Salem Gea Jimi, et.al., *Independency of Investigators in Conducting Investigations in Cases of the Crime of Premeditated Murder Pasal 340 KUHP*, Jurnal Smart Hukum (JSH), (Vol. 1, No. 3, 2023), hlm.377z

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 180

menangani kasus pidana tanpa dipengaruhi oleh pengaruh atau tekanan apapun. Meskipun penyidik memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, seringkali ada hambatan struktural seperti intervensi negatif yang menghambat kinerja penyidik dalam melaksanakan wewenangnya secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 5,7,8, dan 9 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, penyidikan merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan dalam penegakan hukum, namun penyidik seringkali lebih mengedepankan pola kebiasaan senioritas dalam menangani perkaranya. Akibatnya, penanganan perkara tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terjadi penyimpangan seperti tindakan penyidik yang tidak menaati peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab seperti memanipulasi perkara dan berpihak pada salah satu pihak dalam perkara yang sedang ia tangani.¹⁰

Padahal seharusnya, proses penyidikan berorientasi pada sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak profesional, adil, dan jujur. Aparat hukum memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga setiap tugas dan wewenang para aparat hukum dalam menjalankan fungsinya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengurangi adanya kejahatan serta menanamkan nilai- nilai kesejahteraan di dalam masyarakat.¹¹

Terdapat beberapa contoh kasus intervensi negatif yang seringkali terjadi sehingga mengakibatkan proses penyidikan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak dapat berjalan sesuai harapan. Salah satu contoh dari intervensi negatif dalam penyidikan adalah ketika advokat bekerjasama dengan polisi supaya perbuatan kliennya tidak dikenai hukuman pidana. Contoh lainnya juga bisa saja dari pengusaha yang mencoba mendekati penyidik agar laporan di kepolisian dapat terhambat dan lama diproses karena adanya campur tangan dalam proses penyidikannya.

¹⁰ Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (Vol. 16 No. 2, 2016), hlm. 50.

¹¹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994)

Salah satu kasus yang berkaitan dengan intervensi negatif dalam kasus pidana adalah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi di tahun 2021. Pembunuhan terjadi di rumah korban di Dusun Cesuti, Jalan Cagak, Subang. Pembunuhan direncanakan oleh Yosep yang merupakan suami dari korban dan Danu yang merupakan keponakan korban. Latar belakang dari peristiwa pembunuhan ini adalah karena rasa kesal Yosep yang tidak dapat mengakses uang yayasan dan hanya dapat menerima sejumlah uang yang sudah dijatah oleh Tuti dan Amel. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polres Subang dan diselidiki oleh AKP M. Zulkarnael, IPDA Taryono, IPDA M. Raka, AIPDA Dian Sungkawa, dan AIPDA Doni Sugiri. Namun, kasus ini tidak ada perkembangan karena terjadi *obstruction of justice* sehingga pada akhirnya kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat.

Polisi telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, mengamankan bukti- bukti lanjutan dari Polres Subang, pemeriksaan tersangka, dan gelar perkara. Setelah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, Danu memberikan pengakuan bahwa telah terjadi pertemuan pada tanggal 17 Agustus 2021 di Jalan Cagak antara Yosep dan Danu untuk merencanakan pembunuhan Tuti dan Amel. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, Yosep dan Danu sampai di rumah korban dan terjadi pertengkaran antara Yosep dan Tuti di ruang TV. Sesuai dengan rencana, Danu kemudian mengambil golok di dapur dan memberikannya kepada Yosep untuk menikam Tuti. Tak lama kemudian, datang Abi dan Arighi yang membantu melakukan penganiayaan kepada Amel di kamar. Tuti dan Amel diperkirakan meninggal pada subuh hari dan sempat dimandikan terlebih dahulu oleh Mimin yang merupakan isteri kedua dari Yosep sebelum dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Dalam hal ini, Yosep dan Danu berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amel sedangkan Mimin, Arighi, dan Abi ikut berperan dalam turut melakukan proses pembunuhan. Dari peristiwa tersebut, terdapat 4 orang saksi, yakni tetangga korban, orang yang lewat di depan rumah, dan satpam SMA 1 Cagak. Terhadap

Walaupun telah mendengar pengakuan dari Danu, Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Namun, polisi telah menemukan alat bukti berupa keterangan saksi, CCTV, dan juga bercak darah di baju Yosep yang identik dengan kedua korban. Berdasarkan alat bukti ini maka Yosep menjadi tersangka dan terancam pasal 338 dan 340 Kitab Undang- Undang Hukum

Pidana tentang pembunuhan berencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yosep merupakan pelaku utama atau *auctor intellectualis* karena ia merupakan dalang atau otak yang merencanakan tindak pidana ini sedangkan peran Danu, Mimin, Arighi, dan Abi adalah turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat tiga syarat untuk dapat dikategorikan sebagai turut melakukan, yakni pelakunya minimal dua orang/ lebih, memiliki niat yang sama untuk melakukan tindak pidana, dan mereka melakukan tindak pidana yang sama. Apabila dihubungkan dengan kasus, ketiga syarat tersebut telah terpenuhi karena pelakunya terdiri dari lima orang yang memiliki niat yang sama yakni untuk menghabisi korban dengan melakukan kerjasama fisik sesuai peran masing-masing dalam tindak pidana yang sama yakni pembunuhan.

Kasus ini sempat terhambat dan baru berjalan setelah tiga tahun lamanya karena ada keterlibatan dari anggota polisi dalam proses penyidikan. Polisi tersebut memasuki tempat kejadian perkara tanpa izin dan melakukan pembersihan di lokasi kejadian yang mengakibatkan terlanggarnya prosedur dan etik. Terdapat lima orang yang tiga diantaranya merupakan satu perwira dan dua bintara yang memasuki tempat kejadian perkara tanpa didampingi oleh penyidik. Keterlibatan dari tiga polisi ini disebabkan karena memiliki hubungan keluarga dengan para tersangka. Ketiga polisi yang melakukan intervensi dalam kasus ini adalah Briptu Arief Lukman yang merupakan keponakan dari Yosep, IPDA Taryono, dan Briпка Rizwan. Pada tanggal 21 Agustus 2021, Briptu Arief bersama Yosep mendatangi dan memasuki tempat kejadian perkara yang telah dibatasi *police line* tanpa izin dari penyidik. Begitu juga `` yang memasuki tempat kejadian perkara tanpa izin penyidik dengan dalih ingin memberi makan kucing yang ada di dalam rumah Yosep. Sedangkan IPDA Taryono melakukan pembersihan darah di tempat kejadian perkara kamar mandi. Berdasarkan peran ketiga polisi tersebut, maka ketiganya melakukan tindakan yang berupaya untuk menghalang-halangi penyidikan dengan merusak tempat kejadian perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *obstruction of justice*. Akibat dari keterlibatan polisi ini menciptakan kendala serius dalam upaya pengungkapan kasus ini mulai dari minim saksi dan tidak ada barang bukti karena sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara hilang semua dan hanya terdapat sidik jari korban saja. Hal ini memunculkan kekhawatiran

terkait independensi penyidikan oleh kepolisian. Oleh karena itu, maka kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat.

Dalam kasus ini, terjadi intervensi negatif yang bersifat internal dimana terdapat keterlibatan anggota kepolisian dalam proses penyidikan yang menghambat penegakan hukum. Keterlibatan polisi yang menghalang-halangi proses penyidikan ini dapat berdampak pada tidak tercapainya rasa keadilan dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang diharapkan. Akibatnya dapat merusak harmonisasi dan fungsi dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penyidik wajib berpedoman pada kode etik dan apabila terjadi pelanggaran kode etik maka lembaga pengawas harus bertindak adil dengan melakukan penegakan kode etik. Dalam hal ini, terdapat tiga lembaga pengawas internal yang berfungsi mengawasi kinerja penyidik dan menjaga independensi penyidik, yakni Profesi dan Pengamanan (Propam), Itwasda, dan Bidkum.

Kasus diatas menunjukkan bahwa melaksanakan tugas dan wewenangnya, penyidik seringkali mengalami intervensi baik secara internal maupun eksternal. Intervensi internal berasal dari organ internal kepolisian itu sendiri seperti intervensi dari atasan dan teman sejawat, sementara intervensi eksternal bisa berasal dari keluarga korban, pengacara, atau pun pengusaha. Meskipun kepolisian merupakan organ sipil, hierarki komando yang kuat seringkali membuat penyidik kehilangan kemandirian dan profesionalismenya.¹² Proses penyidikan seringkali dihentikan atau dihambat oleh keinginan atasan, walaupun telah ada bukti yang sangat kuat terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Padahal, tugas penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Kepolisian supaya tidak menyimpang dan tidak didasari atas permintaan atau kepentingan dari pihak tertentu. Pada dasarnya, baik intervensi internal maupun intervensi eksternal, keduanya di latar belakang oleh suatu kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat mencederai rasa keadilan pada peradilan pidana. Hal ini jelas melanggar hak- hak warga negara yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

¹²Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, *Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 5 No. 1, 2021), hlm. 56–62.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi bahan penelitian dengan judul:

“PENGARUH INTERVENSI NEGATIF ATAS KINERJA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PIDANA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Intervensi negatif yang seperti apa yang dapat dianggap menghambat tugas penyidikan?
2. Bagaimanakah peran lembaga pengawas atau kontrol internal dalam menjaga independensi penyidik?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan memahami intervensi negatif yang seperti apa yang dapat menghambat proses penyidikan.
2. Mengetahui dan memahami peran lembaga pengawas atau kontrol internal dalam menjaga independensi penyidik.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan untuk mempelajari dan menganalisis suatu masalah dengan menggunakan kerangka kerja ilmiah secara seksama untuk menghimpun, mengolah, mengkaji data, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif dalam upaya menyelesaikan suatu masalah atau untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia.¹³ Penulisan proposal ini menggunakan metode:

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penulisan ini dilakukan secara yuridis-normatif. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan untuk meneliti intervensi negatif yang seperti apa yang dapat dianggap menghambat tugas penyidikan. Selain itu, penulis juga melakukan

¹³ Rifa’I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Pree UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2

penelitian terkait peran lembaga pengawas atau kontrol internal dalam menjaga independensi penyidik berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menerangkan data mengenai sebuah gejala, fakta, atau kenyataan yang selanjutnya data itu diolah dan dikaji untuk menghasilkan penjelasan terkait permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara tepat mengenai masalah pengaruh intervensi negatif atas kinerja penyidik dalam menangani kasus pidana.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari proses pengolahan lebih lanjut dari data primer. Data sekunder yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel ilmiah, buku, jurnal, dan data online yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari masalah hukum, alasan yang mendasari mengapa masalah ini perlu diteliti identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, studi pustaka dan juga sistematika penulisan mengenai garis besar dari pengaruh intervensi negatif atas kinerja penyidik dalam menangani kasus pidana.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PENGARUH INTERVENSI NEGATIF ATAS KINERJA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PIDANA

Bab ini menguraikan mengenai pengertian atau definisi dari pengaruh intervensi negatif, intervensi dari atasan, intervensi dari pihak luar, dan pengaturan terkait kinerja penyidik, dan terkait tindak pidana.

BAB 3 MEKANISME PENYIDIKAN DI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Pada bab ini akan dibahas mengenai penegakan hukum dan mekanisme penyidikan dalam hukum acara pidana yang dimulai dari laporan polisi.

BAB 4 ANALISIS HUKUM TERKAIT INTERVENSI NEGATIF DAN PERAN LEMBAGA PENGAWAS DALAM MENJAGA INDEPENDENSI PENYIDIK

Pada bab ini akan dipaparkan analisis guna menjawab pertanyaan yuridis dalam identifikasi masalah.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan saran berupa anjuran yang ditujukan kepada aparat penegak hukum terutama penyidik.